

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TANI TERHADAP TANAH DAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
(STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA NUSANTARA
KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATRA SELATAN)**



**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada
bagian studi hukum dan kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

MUHAMMAD LEO SAPUTRO

02111001175

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Leo Saputro
NIM : 02111001175
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

JUDUL SKRIPSI


PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TANI TERHADAP TANAH DAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
(STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA NUSANTARA
KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
pada bagian studi hukum dan kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya. Agustus 2016

Menyetujui

Pembimbing Utama



Vegitya Ramadhani Putri, M.A., LL.M.
NIP. 19830627006042003

Pembimbing Pembantu


Laurel Heydia S.H., M.A
NIP. 195811241988031001

Mengetahu,
Dekan




Dr. Fabrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Motto dan Persembahan

“Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa – Surat Al-Baqarah ayat 2”

Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

- **Ibu dan Bapak yang tercinta**
- **Umam dan Cha-cha**
- **Guru dan Dosen yang tercinta**
- **Sahabat-sahabat saya**
- **Almamater yang saya banggakan**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Leo Saputro
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 22 Juli 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Studi : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2016



Muhammad Leo Saputro

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TANI TERHADAP TANAH DAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN)**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui Kesempatan ini penulis mengucapkan besar terimakasih kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, M.A., L.L.M dan Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, ilmunya kepada penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juni 2016

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT , Sang Maha Penyangg lagi Maha Mengetahui dan Maha Segala-galanya. Atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang, yang paling berjasa dan menginspirasi dalam hidup penulis, selalu memberikan semangat dan doa serta kasih sayang tiada hentinya terhadap penulis hingga saat ini;
3. Adik-adikku tersayang Muhammad Syabikhul Umam dan Muhammad Nur Ghazali terimakasih atas semuanya;
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Abdullah Goffar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri M.A., L.L.M. selaku Pembimbing Utama yang membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Laurel Heydir. S.H. M.A. selaku Pembimbing Pembantu yang membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr Zen Zanibar S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Kenegaraan serta Penasihat Akademik yang telah membantu penulis selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh Sahabat-sahabat di tanah perantauan: Mohammad Juanda, Edward Marpaung, Windra Ruben, Faisal Hidayat, Rio Zentara, Ari Saputra, Parlindungan Tinambunan, Jepriadi, Alvian Tinambunan, Dian Depari, Frans Rajagukguk, Doni Simatupang, Roy Andalan Pelawi, Dosman Simaremare, Ilfan Daniansyah, Renno Khrisna, Elvan Dwi Putera, Gerry Andika, Ryan Ade Saputra, Roy Gita Saputra, Chandra Saputra, Padwi Rahman, Welfendra, Eno Lazuardi, Nico Panjaitan, Ganda Sumbayak, Ahmad Tantawi Redho, Mustaqim "Aam", Ivan Zakaria, Bintang Nugroho, Selvy Dwi Nayoan, Annisa Carolina, Vera Sianturi, Lili Kusuma dan lainnya yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Semoga dan semoga persahabatan kita berlanjut hingga masa mendatang sampai pada masa akhir.
12. Seluruh sahabat-sahabat kecil: Dwiyan Sumarna Putera, Mahendra Suganda, Ahmad Rinaldi, Erico Da Vega, Rizki Ananda Faisal Abror,

Suwarno, Irving Sibarani, Ardi Yuda Mahendra, Sandi Pratama, Abdul Dhani Saputra, Anang Firmansyah, Buyung, Sri Handayani, Febryanti, Mega Rahma Sagara;

13. Seluruh staff Rumah Tingkat Ceria dan Crew Pendaki Makan So Nice;

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini juga membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Lembar Pengesahan	II
Halaman Motto dan Persembahan	III
Halaman Pernyataan	IV
Kata Pengantar	V
Ucapan Terima Kasih	VI
Daftar Isi	VII
Abstrak	VIII
BAB I Pendahuluan	
BAB II Tinjauan Pustaka	
BAB III Pembahasan	
BAB IV Penutup	
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAK

Judul : Pemenuhan Hak Masyarakat Tani Terhadap Tanah dan Lingkungan yang baik dan sehat (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Muhammad Leo Saputro

NIM : 02111001175


Hak secara etimologi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia menjaga harkat dan martabatnya. Salah satu hak yang mendasar adalah hak atas tanah dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tanah merupakan suatu kebutuhan, sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Manusia hidup, berkembang biak, serta melakukan aktifitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Begitu juga dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini sangat mempengaruhi proses kehidupan yang berkesinambungan. Di desa nusantara, hak atas tanah dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dikatakan tidak terpenuhi, terdapat kasus sengketa dan alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Nusantara dan ditenggarai dengan pelanggaran hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang berdiri di sekitar kawasan Desa Nusantara.

Dari penelitian yang dilakukan secara empiris, dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya hak atas tanah dan lingkungan yang baik dan sehat di Desa Nusantara. Ini disebabkan karena ketidak tegasan dan transparansi pihak yang berwenang atas masalah tersebut diatas.

Kata Kunci: Hak, Tanah, Lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembimbing Utama



Vegitya Ramadhani Putri, M.A.,LL.M.

NIP. 19830627006042003

Pembimbing Pembantu



Laurel Heydir, S.H., M.A

NIP. 195811241988031001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat serta martabatnya.¹ Memang harus diakui, bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), amendemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif terhadap hak asasi manusia. Namun walaupun hak asasi manusia telah diatur dalam konstitusi kita, dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasusnya yang terjadi di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Desa Nusantara merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Air Sugihan itu sendiri memiliki luas ± 259.300 hektar yang terdiri dari 19 desa. Desa Nusantara merupakan satu-satunya desa yang masih menolak adanya perusahaan di desa mereka. Alasan menolak disini adalah bahwa perusahaan tersebut akan mengambil alih sebagian lahan Desa Nusantara untuk dijadikan perkebunan sawit.

Tentu saja penolakan ini terjadi mengakibatkan sengketa antara warga Desa Nusantara dan perusahaan perkebunan tersebut. Diketahui bahwa Perusahaan tersebut

¹ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 281.

bernama PT. Selatan Agro Makmur Lestari. Usut punya usut bahwa awal dari konflik yang terjadi di Desa Nusantara berawal dari terbitnya izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2005 terhadap perusahaan perkebunan sawit yang bernama PT. Lestari Agro Makmur Lestari.

Sekitar tahun 2007 terdapat alat berat berupa alat keruk yang dikirim ke Lahan Desa Nusantara. Alat berat itu memasuki lahan melalui Jalur 29. Jalur 29 merupakan nama daerah yang berada di Kecamatan Air Sugihan. Awalnya alat berat itu dinyatakan sebagai kiriman dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun saluran irigasi. Oleh sebab itu warga Desa Nusantara membiarkan alat berat tersebut mengelola lahan milik warga Desa Nusantara. Namun setelah sepekan beroperasi, ternyata alat berat tersebut diketahui warga bukan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) melainkan dari perusahaan perkebunan bernama PT. Lestari Agro Makmur (Nama lama dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari). Seketika itu warga Desa Nusantara langsung menghadang alat berat tersebut dan meminta untuk memberhentikan operasinya.

Setelah kedatangan alat berat pada tahun 2007 yang telah diuraikan diatas, ternyata alat berat datang kembali ke areal/lahan yang masih dipersengketakan tersebut. Berkali-kali pula warga menghadang alat berat tersebut untuk diminta untuk menghentikan operasinya. Sepanjang periode masa persengketaan tersebut, warga Desa Nusantara khususnya warga yang berprofesi sebagai petani mendapat intimidasi oleh aparat kepolisian setempat. Beberapa pengurus Forum Petani Nusantara Bersatu (Nama kelompok petani di Desa Nusantara) dipanggil oleh pihak kepolisian, meskipun pengurus Forum Petani Nusantara Bersatu tidak ditahan.

Ketika masa persengketaan tersebut masih belum selesai dan warga Desa Nusantara masih menolak kehadiran perusahaan perkebunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada PT Selatan Agro Makmur Lestari (perusahaan yang sedang bersengketa dengan warga Desa Nusantara) pada tahun 2009 di lahan yang sedang dipersengketakan tersebut yang seluas \pm 1200 hektar di wilayah Desa Nusantara.

Melihat dan menganalisis kejadian dari uraian di atas, bagaimana bisa Hak Guna Usaha dapat diberikan ketika lahan yang dimaksud tersebut itu sedang dipersengketakan. Ketentuannya adalah bahwasanya pemberian Hak Guna Usaha dapat diberikan apabila jika Hak Guna Usaha tersebut diatas lahan yang memiliki hak-hak tertentu, maka harus diselesaikan terlebih dahulu hak-hak di atas lahan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian baru bisa diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna, dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyatakan bahwa:

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak

tersebut dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Melihat ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa tidak mungkin Hak Guna Usaha bisa diberikan kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yang mana fakta dilapangan lahan yang dimaksud sebelumnya adalah hak milik atas warga Desa Nusantara selain itu lahan tersebut dan di kelola sejak tahun 1995.

Desa Nusantara di Kecamatan Air Sugihan merupakan desa Transmigrasi yang ditempati oleh para transmigran pada awal tahun 1980-an. Sebelum diperuntukan menjadi areal transmigran, kawasan ini diketahui adalah tanah-tanah ulayat Marga Pangkalan Lampam. Kemudian pada tahun 1979 tanah-tanah Ulayat Marga Pangkalan Lampam disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan menjadi areal transmigran.

Karena Desa Nusantara merupakan areal transmigrasi yang disahkan pada tahun 1979, maka dapat dianalogikan bahwa status lahan dipersengketakan di kawasan Desa Nusantara antara warga Desa Nusantara dan PT Selatan Agro Makmur (SAML)

adalah lahan/areal/tanah milik Desa Nusantara. Analogi ini berdasarkan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Aturan-aturan tersebut diantara lain sebagai berikut:

a. Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

(1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah berupa:

- a. Informasi yang seluas-luasnya tentang kesempatan kerja serta peluang usaha dan informasi lainnya tentang lokasi tujuan transmigrasi tersebut;
- b. Pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan transmigrasi;
- c. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta tempat tinggal dengan status hak milik
- d. Sarana dan prasarana produksi dan/atau sarana usaha;
- e. Sanitasi serta sarana air bersih;
- f. Catu pangan hingga transmigran mampu memproduksi atau mendapatkan penghasilan;
- g. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha;
- h. Fasilitas pelayanan umum pemukiman
- i. Prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha; dan
- j. Bimbingan dan pelayanan social kemasyarakatan dan administratif pemerintah.

(2) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

b. Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa:

- a. Informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang diperlukan tentang lokasi tujuan transmigran;
- b. Bimbingan umum dan bantuan prasarana pelatihan;
- c. Pelayanan kepindahan dan penempatan di lokasi tujuan;
- d. Lahan usaha dan/atau sarana usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
- e. Sanitasi dan air bersih;
- f. Sebagai kebutuhan sarana produksi;
- g. Penyediaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan fasilitas pelayanan sosial pemukiman; dan
- h. Pembinaan hubungan kemitraan usaha dan bimbingan sosial serta administrasi pemerintahan.

(2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dapat memperoleh bantuan cadangan pangan dari Pemerintah;

(3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, mendapat bantuan dari Badan Usaha mitranya berupa:

- a. Perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha ketransmigran atas jaminannya;
- b. Bimbingan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan;

- c. Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan produktivitas;
- d. Informasi usaha;
- e. Jaminan pemasaran hasil produksi;
- f. Sebagian kebutuhan fasilitas layanan umum dan fasilitas pelayanan sosial pemukiman; dan
- g. Jaminan pendapatan yang layak bagi transmigran.

(4) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

Setiap transmigran berkewajiban untuk:

1. Bertempat tinggal menetap di pemukiman transmigran;
2. Memelihara kelestarian lingkungan;
3. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usaha secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan asset produksinya;
5. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat-istiadatnya; dan
6. Mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

d. Pasal 23 yang menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggara transmigran.

(2) Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 24 yang menyatakan bahwa:

(1) Tanah yang diperoleh pemerintah untuk menyelenggarakan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang diberikan kepada transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, tanah tersebut dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tanah yang diperuntukan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.

Pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3) jelas menerangkan bahwa tanah yang diperuntukan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.

Berdasarkan aturan hukum tersebut dan berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Nusantara terdapat suatu permasalahan hukum yang jelas. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah daerah Ogan Komering Ilir dapat menerbitkan HGU ? serta bagaimana proses penerbitan HGU yang dilakukan oleh pemerintah daerah Ogan Komering Ilir tersebut ?

Secara ketentuan yang berlaku tidak serta-merta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memberikan Hak Guna Usaha di Atas tanah yang memiliki hak-hak tertentu tanpa terselesaikannya hak-hak tersebut sesuai dengan tata hukum yang berlaku.

Selain tidak terpenuhinya hak atas tanah dan terjadi persengketaan lahan yang di alami warga Desa Nusantara juga ditenggarai dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan secara langsung juga warga Desa Nusantara tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan hidup merupakan hal yang berbeda. Definisi pencemaran lingkungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya definisi perusakan lingkungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Sedangkan kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Setelah perusahaan-perusahaan sawit dan akasia masuk dalam kawasan Kecamatan Air Sugihan, khususnya Desa Nusantara. Ikan-ikan di Sungai Sugihan dan rawa-rawa di Desa Nusantara yang dahulunya mudah untuk ditemukan sekarang ikan-ikan tersebut sekarang sulit untuk ditemukan. Ini diakibatkan melintasnya kapal foton dan kapal tongkang dari perusahaan dengan ukuran yang sangat besar dan mampu membawa muatan dengan kapasitas ribuan ton.² Selain ikan-ikan yang sekarang sulit untuk ditemukan, air Sungai Sugihan sangatlah keruh (tidak sekeruh sungai pada umumnya) dan terasa sangat asam. Hal ini otomatis mengurangi persediaan air bersih bagi warga Desa Nusantara.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu tanggung jawab negara berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun bukan hanya di Desa Nusantara, melainkan banyak di kawasan lain yang tidak terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

² Vegitya Ramadhani dan Trya Adhelia. Mempertahankan Nusantara (Visibilitas Perempuan Pejuang Dalam Krisis Ekologis di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan). Bogor: Sajogyo Institute, 2015. Hlm. 13.

Karena permasalahan yang diuraikan di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian dan menulis tentang “**Pemenuhan Hak Masyarakat Tani Terhadap Tanah Dan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Di Desa Nusantara)**”. Mengingat bahwa tanah dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara dan untuk kepentingan generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang didapat didapat adalah :

1. Bagaimanakah proses penerbitan Hak Guna Usaha yang terjadi di Desa Nusantara ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga Desa Nusantara atas permasalahan kerusakan lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah proses penerbitan Hak Guna Usaha yang terjadi di Desa Nusantara.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak atas tanah dan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Desa Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat ini diperoleh dari teori-teori yang berkembang dan sering disebut manfaat akademis. Manfaat selanjutnya dapat memberikan kontribusi kepada berupa wawasan, informasi, dan pengetahuan untuk pembaca mengenai definisi “Lingkungan hidup yang baik dan Sehat”
 - b. Menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum dan ketatanegaraan.
2. Manfaat Praktis

- a. Penulisah hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk menambah pengetahuan pembaca terhadap definisi Lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Sebagai bahan dokumentasi yang dapat dijadikan sarana pembelajaran dan juga peninjauan hukum, terkhusus dalam bidang hukum dan kenegaraan.
- c. Sebagai acuan bagi aktifis dan praktisi lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian yang akan dibahas berlokasi di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya yang dibahas yakni tentang konflik terhadap penerbitan Hak Guna Usaha dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atas pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan SAML serta bagaimana sikap dan reaksi masyarakat terhadap pencemaran dan penerbitan HGU tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih,

yang telah diuji kebenarannya.³ Menurut Neumen, Teori adalah seperangkap konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁴ Pengertian teori-teori tersebut menjadi untuk memasukan beberapa teori sebagai pendukung penulisan skripsi, yaitu :

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan akan diperoleh berdasarkan hukum yang berlaku atau keadilan berdasarkan hukum positif. Keadilan hukum sebagai penjamin terwujudnya kepastian hukum melalui upaya positivisasi hukum yang mengubah wujud hukum sebagai asas-asas keadilan (*ius*) menjadi hukum yang wujudnya lebih terumus dan tertegaskan dalam bentuk-bentuknya yang positif (*ius constitutum*).⁵

2. Teori Keadilan Sosial

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan tersebut berbeda-beda.⁶ Keadilan sosial tercantum dalam Pancasila yakni sila

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010. Hlm. 26.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 80.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. Jakarta: Elsam, 2002. Hlm. 457.

⁶ Jimmly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006. Hlm. 14

kelima. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Di dalam keadilan demikian tidak dibenarkan adanya penghisapan, penindasan, dan sebaliknya saling membantu satu sama lainnya. Dirasakan tidak adil kalau ada pembagian merata dalam hal “sama rata sama rasa” tanpa dikaitkan dengan peranan dan dharma baktinya atau pengorbanannya dalam masyarakat, bangsa dan Negara.⁷

3. Teori Kekuasaan

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok, ataupun masyarakat pada umumnya.⁸ Sedangkan kekuasaan menurut Soerjono Soekanto adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.⁹

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum terkait dengan ketertiban.¹⁰ Khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan sosial dan para individu. Peranan di sini

⁷ H.A.W. Widjaja. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Rineka Cipta. 2000. Hlm. 20.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia, 1992, hlm. 58.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 228.

¹⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Hlm. 149.

mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum ditengah kehidupan masyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan.¹¹

Selain itu kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang baru diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹²

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa,“penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri”. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. Hlm. 129.

¹² Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi* .Jakarta : Kompas , 2007 , hlm 95.

dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹³

5. Teori Hak

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral political, legal framework, and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham Negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*.¹⁴ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.¹⁵

¹³ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*. Jakarta: Huma, 2006. hlm. 39-41.

¹⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Hlm. 85.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm. 291.

G. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Definisi dari penelitian empiris adalah penelitian hukum yang melakukan pengkajian yang melihat hukum secara kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain sebagainya.¹⁷ Kajian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan apa yang senyatanya tentang suatu persoalan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis*, dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.¹⁸ Pendekatan ini perlu

¹⁶ Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Hlm 47.

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Edisi Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012, Hlm 2.

¹⁸ Peter Mahmud, *penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm. 94

memahami perundang-undangan dan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk data dan bahan skripsi ini adalah di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Air Sugihan, Provinsi Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yang bersumber pada:²¹

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini orang secara

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 96.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 95.

²¹ Bambang Sunggono, *Op.cit.* Hlm. 43

individual maupun kelompok, hasil wawancara terhadap subjek hukum, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder dibedakan dalam:

b.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah.
- vi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

b.2 Bahan Hukum Sekunder

- i. Buku-buku mengenai dan membahas Peraturan Perundang-undangan

- ii. Pendapat para sarjana
- iii. Jurnal-jurnal hukum
- iv. Internet (situs berita dan website mengenai hukum)

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut itu.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Kualitatif Deskriptif merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-

temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, dan bukan kuantitas²²

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disebut juga ikhtisar atau pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap suatu objek. Jenis penarikan kesimpulan ada dua bentuk yakni penarikan kesimpulan induktif dan deduktif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat dari hasil analisis data yakni kualitatif yang menghasilkan kesimpulan induktif.²³ Diawali dengan menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. Hlm. 19.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 2010*. Hlm. 79.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aries Tandy, Rizky. 2013. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dirdjosisworo. Soedjono. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Mahsyur. 2007. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kam (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda. 2005. Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Erwin, Muhammad. 2009. Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Adhitama.
- Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Husin, Sukandi. 2009. Penegekan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.W. Widjaja. 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia. Jakarta: Penerbitan Rineka Cipta.
- Ismail, Nurhasan. 2006. , Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik. Jakarta: Huma.
- M. Manullang, Fernando. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi. Jakarta: Kompas.

- Mahmud, Peter. 2011. penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melechon, Jean Luc. 2013. Aturan Hijau Untuk Eko-Sosialisme. Bandung:Ultimus.
- Otto, Jan Michiel dkk. 2012. Kajian Sosio-Legal. Bali: Pustaka Larasan.
- Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta;
- Rahmadi, Fakdir. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, Nugraha. 1994. Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM
- Siahaan, Marihot P. 2003. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjone. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2009. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan Tutik, Titik. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo, Wahyu. 2014. Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo.2002. Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah. Jakarta: Elsam.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

C. Laporan Penelitian

Vegitya Ramadhani dan Trya Adhelia. 2015. Mempertahankan Nusantara (Visibilitas Perempuan Pejuang Dalam Krisis Ekologis di Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan). Bogor: Sajogyo Institute.

D. Sumber Internet

Nugraha Setiawan. Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. Di akses dari <http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2010/12/sejarah-transmigrasi-di-Indonesia.pdf> pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 01.28 WIB.